

SKRIPSI

**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MELALUI IZIN PEMAKAIAN TANAH KOTA SURABAYA**



OLEH :

DEVITA MUTIARA DANYSA

NIM. 031611133105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

SKRIPSI

**PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
MELALUI IZIN PEMAKAIAN TANAH KOTA SURABAYA**



OLEH :

DEVITA MUTIARA DANYSA

NIM. 031611133105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2019

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH

MELALUI IZIN PEMAKAIAN TANAH KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Dikerjakan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,

Dr. URIP SANTOSO, S. H., M. H.
NIP.196402061990021001

DEVITA MUTIARA DANYSA
NIM.031611133105

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 30 Desember 2019**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Agus Sekarmadji, S. H., M. Hum.

Anggota : 1. Dr. Urip Santoso, S. H., M. H.

2. Dr. Deddy Sutrisno, S. H., M. H.

3. Dr. Lilik Pudjiastuti, S. H., M. H.

4. Dr. Soelistyowati, S. H., M. H.

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Devita Mutiara Danysa

NIM : 031611133105

Bidang Minat : Hukum Administrasi

Skripsi : Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Izin

Pemakaian Tanah Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 30 Desember 2019

Yang membuat pernyataan,



DEVITA MUTIARA DANYSA
NIM.031611133105

Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah, rahmat, taufiq, dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Melalui Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar.

Penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik mungkin guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Sehingga penulis sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenan untuk memberikan kritik maupun saran untuk penulis.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Orang tua yang sangat penulis sayangi, Bapak Dany Purwoko dan Ibu Retno Susanti yang telah memberikan semangat, dukungan dalam berbagai bentuk, serta dengan tulus mendoakan penulis agar dapat meraih segala impian dan cita-cita yang penulis inginkan;
2. Adik yang penulis sayangi, Ganendra Permata Danysa yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis selama penulis menyelesaikan skripsinya;

3. Ibu Nurul Barizah, S. H., LL.M., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan;
4. Bapak Dr. Urip Santoso, S. H., M. H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan waktunya dalam membimbing penulis dan selalu sabar memberikan arahan bagi penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi penulis;
5. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S. H., M. H. dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S. H., M. H. selaku dosen wali penulis yang selama ini telah memberikan arahan selama penulis menyelesaikan perkuliahan;
6. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menempuh perkuliahan;
7. Sahabat Jannah, Winda Hayu Rahmawati, Silvania Soviana, Rafidah Nur Raharjo, yang telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih sudah menjadi teman dalam suka dan duka penulis selama masa perkuliahan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin sampai ke Jannah;
8. Alif Nabila Erani, yang telah memberikan banyak semangat dan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan. Terima kasih banyak untuk semua nasihatnya, baik yang berhubungan dengan perkuliahan atau hal lainnya. Terima kasih sudah memacu penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk Clara Renny Kartika, Nanda Ilma Afivie, yang selalu menghibur penulis selama masa perkuliahan;

9. Iqra Elma Nurtama dan Astari Cahyaningtyas Winantyo, yang membantu dan berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman International Law Student Association (ILSA) tahun 2019 yang membantu penulis untuk belajar berorganisasi dan menambah ilmu bagi penulis selama satu periode ini;
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya di bidang Hukum Pertanahan. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membuat skripsi ini lebih baik lagi. Namun, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

Surabaya, 30 Desember 2019

Devita Mutiara Danysa

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 51/Prp/Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79).